



PUTUSAN
Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : AGUS WISMOKO Bin KADAM
Tempat lahir : Metro
Umur/tgl.lahir : 40 tahun / 08 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Adirejo Kel. Adipuro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : M. NUR WENDI Bin KADIONO
Tempat lahir : Metro
Umur/tgl.lahir : 24 tahun / 06 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
- III. Nama lengkap : SUNARYO Bin TUKIYO
Tempat lahir : Gedong Tataan
Umur/tgl.lahir : 56 tahun / 15 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Prasanti Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;

Para terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 15 Desember 2015 Nomor : 398/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 398/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. AGUS WISMOKO Bin KADAM, terdakwa II. M. NUR WENDI Bin KADIONO dan terdakwa III. SUNARYO Bin TUKIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Sebagai Penyalahguna Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AGUS WISMOKO Bin KADAM, terdakwa II. M. NUR WENDI Bin KADIONO dan terdakwa III. SUNARYO Bin TUKIYO masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong ;
 - 3 (tiga) buah pipet sedotan ;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 1 (satu) buah isolasi warna putih ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek ;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar para terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **AGUS WISMOKO Bin KADAM**, baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama dengan Terdakwa II **M. NUR WENDI Bin KADIONO** dan Terdakwa III **SUNARYO Bin TUKIYO** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Oktober tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa I **AGUS WISMOKO Bin KADAM** di Dusun Adirejo Kel. Adipuro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina berupa kristal warna putih yang lazim disebut sabu-sabu”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat, bahwa Terdakwa I adalah penyalahguna narkotika, selanjutnya saksi ANGGA YUDE Bin M. YUNUS dan saksi RAMDANI KURNIAWANSYAH Bin SUKARDIN mendatangi rumah Terdakwa I dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang berada di rumah Terdakwa I setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu/bong di dalam warung yang menempel di rumah Terdakwa I, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih sisa pakai yang lazim disebut sebagai sabu-sabu di dalam laci bawah rak Tv, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang diakui oleh para Terdakwa sebagai milik para Terdakwa selanjutnya saksi ANGGA YUDE Bin M. YUNUS dan saksi RAMDANI KURNIAWANSYAH Bin SUKARDIN mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah.;

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu di dalam warung yang menempel dengan rumah Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BADAN NARKOTIKA NASIONAL No. 252 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2015 (yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt, serta Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si M.Si, dan Puteri Heryani, S.Si,Apt, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa I **AGUS WISMOKO Bin KADAM**, Terdakwa II **M. NUR WENDI Bin KADIONO** dan Terdakwa III **SUNARYO Bin TUKIYO** disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih yang lazim disebut sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang.;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **AGUS WISMOKO Bin KADAM**, baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama dengan Terdakwa II **M. NUR WENDI Bin KADIONO** dan Terdakwa III **SUNARYO Bin TUKIYO** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Oktober tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa I **AGUS WISMOKO Bin KADAM** di Dusun Adirejo Kel. Adipuro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat, bahwa Terdakwa I adalah penyalahguna narkoba, selanjutnya saksi ANGGA

‘Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDE Bin M. YUNUS dan saksi RAMDANI KURNIAWANSYAH Bin SUKARDIN mendatangi rumah Terdakwa I dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang berada di rumah Terdakwa I setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu/bong di dalam warung yang menempel di rumah Terdakwa I, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih sisa pakai yang lazim disebut sebagai sabu-sabu di dalam laci bawah rak Tv, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang diakui oleh para Terdakwa sebagai milik para Terdakwa selanjutnya saksi ANGGA YUDE Bin M. YUNUS dan saksi RAMDANI KURNIAWANSYAH Bin SUKARDIN mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah.;

- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam warung yang menempel dengan rumah Terdakwa I.;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama disiapkan botol larutan yang sudah disambungkan dengan pipet aqua setelah itu pipet tersebut disambungkan dengan pipa kaca/pirek lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek setelah itu pirek tersebut dibakar menggunakan korek gas dan dihisap asapnya.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan (Laboratorium Resmi Pemeriksaan Narkoba Kep. MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No. Lab : 84.B,85.B,86.B/HP/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Dra. Hilaliah, Apt., Widiyawati, Amd.F dan Endang Apriani, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa I **AGUS WISMOKO Bin KADAM**, Terdakwa II **M. NUR WENDI Bin KADIONO** dan Terdakwa III **SUNARYO Bin TUKIYO** disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang.;

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Angga Yude Bin M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Ade Yuli Irwan dan Sopandi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa I Agus Wismoko Bin Kadam di Dusun Adirejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Brigpol Ramdhani KS ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut berawal Kasat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyalahgunakan Narkotika di salah satu rumah di rumah di Dusun Adirejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada yang sedang menggunakan narkotika, lalu saksi bersama dengan Brigpol Ramdhani KS mendatangi rumah tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya saksi dan Brigpol Ramdhani KS melakukan pengeledahan badan dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu/bong di dalam warung yang menempel di rumah terdakwa Agus Wismoko Bin Kadam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih sisa pakai yang lazim disebut sebagai sabu-sabu di dalam laci bawah rak Tv, 7

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bungkus plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan menurut pengakuan ketiga terdakwa habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya ketiga terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Saudara Atut (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Ramdhani Kurniawansyah Bin Sukardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Ade Yuli Irwan dan Sopandi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa I Agus Wismoko Bin Kadam di Dusun Adirejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Brigpol Angga Yude ;

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut berawal Kasat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyalahgunakan Narkotika di salah satu rumah di Dusun Adirejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada yang sedang menggunakan narkotika, lalu saksi bersama dengan Brigpol Angga Yude mendatangi rumah tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya saksi dan Brigpol Angga Yude melakukan pengeledahan badan dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu/bong di dalam warung yang menempel di rumah terdakwa Agus Wismoko Bin Kadam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih sisa pakai yang lazim disebut sebagai sabu-sabu di dalam laci bawah rak Tv, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan menurut pengakuan ketiga terdakwa habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya ketiga terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Saudara Atut (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkotika tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkotika sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. AGUS WISMOKO Bin KADAM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan M. Nur Wendi dan Sunaryo pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Adirejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 pada saat terdakwa bertemu dengan terdakwa M. Nur Wendi dan terdakwa Sunaryo di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa M. Nur Wendi dan terdakwa Sunaryo membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Atut (DPO) dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa M. Nur Wendi dan terdakwa Sunaryo masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, terdakwa M. Nur Wendi dan terdakwa Sunaryo menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam warung terdakwa dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi sedang melakukan patroli menghampiri terdakwa, terdakwa M. Nur Wendi dan terdakwa Sunaryo dan kemudian melakukan pengeledahan dimana barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih sisa pakai yang lazim disebut sebagai sabu-sabu di dalam laci bawah rak Tv, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II.

M. NUR WENDI Bin KADIONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Agus Wismoko dan Sunaryo pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah terdakwa Agus Wismoko di Dusun Adirejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 pada saat terdakwa bertemu dengan terdakwa Agus Wismoko dan terdakwa Sunaryo dirumah terdakwa Agus Wismoko, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Wismoko dan terdakwa Sunaryo membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Atut (DPO) dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa dan terdakwa Sunaryo masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Agus Wismoko sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, terdakwa Agus Wismoko dan terdakwa Sunaryo menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam warung terdakwa dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi sedang melakukan patroli menghampiri terdakwa, terdakwa Agus Wismoko dan terdakwa Sunaryo dan kemudian melakukan pengeledahan dimana barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih sisa pakai yang lazim disebut sebagai sabu-sabu di dalam laci bawah rak Tv, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek ;

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa III. SUNARYO Bin TUKIYO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Agus Wismoko dan M. Nur Wendi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah terdakwa Agus Wismoko di Dusun Adirejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 pada saat terdakwa bertemu dengan terdakwa Agus Wismoko dan terdakwa M. Nur Wendi dirumah terdakwa Agus Wismoko, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Wismoko dan terdakwa M. Nur Wendi membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Atut (DPO) dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa dan terdakwa M. Nur Wendi masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Agus Wismoko sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, terdakwa Agus Wismoko dan terdakwa M. Nur Wendi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam warung terdakwa dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi sedang melakukan patroli menghampiri terdakwa, terdakwa Agus Wismoko dan terdakwa M. Nur Wendi dan kemudian melakukan pengeledahan dimana barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia pakai yang lazim disebut sebagai sabu-sabu di dalam laci bawah rak Tv, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong ;
- 3 (tiga) buah pipet sedotan ;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah isolasi warna putih ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 252 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Oktober 2015 (yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S,Si, M.Farm,Apt, serta Maimunah, S.Si,

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si M.Si, dan Puteri Heryani, S.Si,Apt, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa I AGUS WISMOKO Bin KADAM, Terdakwa II M. NUR WENDI Bin KADIONO dan Terdakwa III SUNARYO Bin TUKIYO disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Methamphetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa AGUS WISMOKO Bin KADAM No. Lab. 84.B/HP/X/15 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yn Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa M. NUR WENDI Bin KADIONO No. Lab. 85.B/HP/X/15 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yn Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa SUNARYO Bin Tukiyo No. Lab. 86.B/HP/X/15 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yn Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Brigpol Angga Yude dan Brigpol Ramdhani Kurniawansyah tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah terdakwa Agus Wismoko di Dusun Adirejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 pada saat para terdakwa bertemu di rumah terdakwa Agus Wismoko, selanjutnya para terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Atut (DPO) dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa M. Nur Wendi dan terdakwa Sunaryo masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Agus Wismoko sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam warung terdakwa Agus Wismoko dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi yaitu Brigpol Angga Yude dan Brigpol Ramdhani Kurniawansyah sedang melakukan patroli menghampiri para terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dimana barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih sisa pakai yang lazim disebut sebagai sabu-sabu di dalam laci bawah rak Tv, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para terdakwa dan para saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa I adalah bernama AGUS WISMOKO Bin KADAM, terdakwa II. M. NUR WENDI Bin KADIONO dan terdakwa III. SUNARYO Bin TUKIYO dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh Brigpol Angga Yude dan Brigpol Ramdhani Kurniawansyah Anggota Polisi Resor Lampung Tengah tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah terdakwa Agus Wismoko di Dusun Adirejo Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 pada saat para terdakwa bertemu dirumah terdakwa Agus Wismoko, selanjutnya para terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Atut (DPO) dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa M. Nur Wendi dan terdakwa Sunaryo masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Agus Wismoko sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam warung terdakwa Agus Wismoko dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi yaitu Brigpol Angga Yude dan Brigpol Ramdhani Kurniawansyah sedang melakukan patroli menghampiri para terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan dimana barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih sisa pakai yang lazim disebut sebagai sabu-sabu di dalam laci bawah rak Tv, 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 252 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2015 (yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt, serta Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si M.Si, dan Puteri Heryani, S.Si,Apt, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa I **AGUS WISMOKO Bin KADAM**, Terdakwa II **M. NUR WENDI Bin KADIONO** dan Terdakwa III **SUNARYO Bin TUKIYO** disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Methamphetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa AGUS WISMOKO Bin KADAM No. Lab. 84.B/HP/X/15 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yn Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa M. NUR WENDI Bin KADIONO No. Lab. 85.B/HP/X/15 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yn Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa SUNARYO Bin Tukiyo No. Lab. 86.B/HP/X/15 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yn Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 18



pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan para terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Maksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan maksud orang yang turut serta melakukan (mede plegen) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama yaitu terdakwa I. AGUS WISMOKO Bin KADAM, terdakwa II. M. NUR WENDI Bin KADIONO dan terdakwa III. SUNARYO Bin TUKIYO yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, dimana sebelumnya para terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Atut (DPO) dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa M. Nur Wendi dan terdakwa Sunaryo masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Agus Wismoko sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam warung terdakwa Agus Wismoko ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa benar telah menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama di dalam warung terdakwa Agus Wismoko, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan para terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

‘Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Barang bukti dalam perkara aquo relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri para terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan para terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong ;
- 3 (tiga) buah pipet sedotan ;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah isolasi warna putih ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek ;

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut merupakan barang narkotika jenis shabu-shabu dan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. AGUS WISMOKO Bin KADAM, terdakwa II. M. NUR WENDI Bin KADIONO dan terdakwa III. SUNARYO Bin TUKIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AGUS WISMOKO Bin KADAM, terdakwa II. M. NUR WENDI Bin KADIONO dan terdakwa III. SUNARYO Bin TUKIYO dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening kosong ;
 - 3 (tiga) buah pipet sedotan ;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 1 (satu) buah isolasi warna putih ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;

‘Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **20 Januari 2016** oleh kami **WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH.** dan **DWI AVIANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RUSDIANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **MUHAMMAD RONY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta para terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH.

WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH

2. DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RUSDIANA, SH.

'Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)